

Penetapan Karantina Wilayah Harus Berdasar Hukum dan Menjamin Kebutuhan Dasar Warga

Sehubungan dengan status Covid-19 di Indonesia yang per 29 Maret 2020, 14:45 WIB, telah terdapat 102 orang meninggal dunia, dan 1.1155 orang terinfeksi (rasio mortalitas 8,8%), dan rencana pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, Mahfud MD, yang tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Wilayah, perlu diperhatikan bahwa:

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan: Karantina Wilayah (KW) merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), yang ditetapkan oleh Menteri – dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU yang sama, status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) ditetapkan dan dicabut oleh Pemerintah Pusat. Hingga 29 Maret 2020, Pemerintah Pusat tidak pernah menetapkan KKM secara **terbuka**.

LBHM mengingatkan bahwa penetapan KKM yang diikuti oleh penetapan KW, seluruhnya harus sesuai dengan *rule of law* mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dideklarasikan secara terbuka, agar akuntabel guna menjamin terlindunginya hak-hak warga, terutama mereka yang terdampak dengan Covid-19.

Mengingat situasi Covid-19 di Indonesia yang terus memburuk dan tidak berjalan efektifnya imbauan *physical distancing*, LBHM mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk:

1. **Mengambil langkah yang *critical, rapid dan koheren*.** *Critical*, karena penyebaran virus Covid-19 sudah tidak linear dan berjalan eksponensial; dan tidak bisa diberlakukan sebagai *business as usual*. *Rapid*, karena virus menyebar lebih cepat daripada kerja birokrasi. Seluruh jajaran pemerintahan harus bekerja dan bergerak dengan kepekaan krisis. Koheren, karena membutuhkan langkah-langkah yang terintegrasi.

Model testing yang Pemerintah pilih hanya berjalan efektif jika disertai dengan *tracing* yang gesit dan mengejar. Dan *tracing* akan efektif apabila tersedia sistem pengumpulan informasi yang jelas dan transparan, di mana publik bisa mengaksesnya dan berpartisipasi. Opsi testing terbukti tidak berjalan optimal.

2. **Mengambil keputusan bukan berdasarkan opini lingkaran Istana, tetapi harus berdasarkan pada pandangan para pakar, berbasis data, beorientasi pada menyelamatkan nyawa manusia, dan menyampaikannya kepada publik secara jujur.** Menyandarkan pengambilan keputusan dari opini politisi menjadikan keputusannya bersifat politis dan rentan dengan konflik kepentingan politik tertentu. Presiden Joko Widodo harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan.
3. **Menyusun dan menjalankan rencana yang sistematis, menyeluruh, segera, dan memiliki arah jangka panjang.** Respons Covid-19 tidak bisa diecer. Sebab, hal tersebut justru inkonsisten dengan pertumbuhan virus yg eksponensial. Pendekatan Pemerintah tidak bisa lagi linear. Alih-alih mencegah dan menekan laju pandemi, respons Pemerintah hanya mengikuti virus bergerak.

4. **Menyiapkan mitigasi dampak langkah yang akan Pemerintah ambil.** Apabila Pemerintah jadi menerapkan KW, negara harus menyiapkan rencana dan menyiapkan mitigasi dampak sosial ekonomi terhadap warga yang pekerjaan atau nafkahnya terdampak atau terbatas; dan, memastikan seluruh kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi selama dan beberapa waktu setelah penetapan KW.

Jakarta, 29 Maret 2020

Narahubung:

Ricky Gunawan, Direktur LBHM: 081210677657